



**KAJIAN HUKUM TERHADAP PROSES PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA DALAM PEMBELAAN
TERPAKSA MELAMPAUI BATAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Lilis Sitorus

**Npm : 1916000005
Prodi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Acara**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

KAJIAN HUKUM TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA DALAM PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS

NAMA : LILIS SITORUS
N.P.M : 1916000005
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 24 April 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.*

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr Ismaidar, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Dr Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LILIS SITORUS
NPM : 1916000005
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP PROSES PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA DALAM PEMBELAAN
TERPAKSA MELAMPAUI BATAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Februari 2024



LILIS SITORUS
NPM: 1916000005

ABSTRAK

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA DALAM PEMBELAAN TERPAKSA
MELAMPAUI BATAS**

Lilis Sitorus^{*}

Dr. Ismaidar, S.H., M.H.^{**}

Dr. Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.^{**}

Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain tidak boleh dihukum. Praktek penerapan pasal 49 ayat 1 dan 2 itu tidak konsisten, proses penyelesaian tindak pidana ini dihentikan di tingkat penyidikan tanpa melalui pemeriksaan apakah unsur-unsur didalam pasal tersebut telah terpenuhi atau tidak, dan ada pula yang sampai ke tingkat pemeriksaan di pengadilan. Keberagaman penyelesaian perkara pasal 49 ayat 1 dan 2 tersebut mendorong dilakukan penelitian ini untuk mengetahui penerapan yang mana sesungguhnya proses yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Yang mana menggunakan pendekatan penelitian seperti pendekatan konseptual (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan primer, sekunder, tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan lalu kemudian disimpulkan hasil dari peneliti ini.

Ketentuan hukum mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas diatur didalam KUHP pasal 49 ayat (1) dan (2). Berdasarkan aturan tersebut maka pelaku pembelaan terpaksa/ pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dihukum. Namun tidak ada ketentuan yang mengatur dimana diputuskannya pelaku tidak dapat dihukum sehingga terjadi perbedaan proses yang di jalani pada kasus-kasus yang di gambarkan dalam penelitian ini.

Dalam ruang lingkup peradilan tahap-tahap yang dilalui yaitu Proses Penyelidikan dan Penyidikan, Proses Penuntutan, Proses Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan dan Pelaksanaan Putusan yang harus memenuhi syarat-syarat untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya hingga sampai kepada tahap putusan di pengadilan. Dengan adanya perbedaan tahapan penyelesaian dalam satu perkara menunjukan ketidak konsistensasian dalam memutuskan suatu tindak pidana.

Kata kunci : Proses Peradilan Pidana, Pembelaan Terpaksa.

^{*} Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

^{**} Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Rasa syukur atas berkat dan anugerah Tuhan YME, dengan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosiasl Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Muh Azhali Siregar S.H.,M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr.Ismaidar,S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyelesaian penelitian Skripsi ini.

5. Bapak **Dr. Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyelesaian penelitian Skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Ayah saya Muktaruddin Sitorus, dan Ibunda tercinta saya Farida Nurcahaya Manulang yang telah sabar memberikan doa yang tulus beserta dukungan, motivasi, moral dan material selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Terimakasih kepada kedua saudara/saudari tersayang yakni abangnda Zulkarnain Sitorus dan kakak saya Juliana Sitorus, saya mengucapkan banyak terimakasih atas suport, dukungan serta doa yang telah diberikan kepada saya.
8. Saya ucapkan terimakasih kepada keluarga besar Opung Manulang yang telah memberikan suport, motivasi, dukungan serta doa yang tulus selama proses perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini selesai.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Tuhan yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Maret 2024

Penulis

Lilis Sitorus

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KETENTUAN HUKUM TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS.....	21
A. Ketentuan Hukum Tentang Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	21
B. Kriteria Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas.....	25
C. Sanksi Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas	31
BAB III RUANG LINGKUP PERADILAN PIDANA SECARA UMUM	38
A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan	38
B. Proses Penuntutan.....	45
C. Proses Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan dan Pelaksanaan Putusan ...	47
BAB IV KAJIAN HUKUM TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DALAM PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS	56
A. Kasus Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Yang Dihentikan Di Tingkat Penyidikan.....	56

B.	Kasus Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Yang Di Putuskan Di Tingkat Pengadilan	65
C.	Analisis Penulis Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	72
BAB V PENUTUP		78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin hak warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.² Salah satu kebijakan hukum yang dibuat untuk dijadikan dasar adalah Pasal 1 Ayat (1) KUHP bahwa tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan (*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*).³ Tindak pidana adalah perlakuan yang dilarang oleh aturan, perlakuan yang dilarang tersebut tentunya disertai sanksi. Pandangan ahli mengemukakan pidana yakni semua peraturan yang mengatur perbuatan yang melanggar dan dapat dipidana.⁴

Kebijakan hukum pidana bertujuan untuk dapat menentukan apakah ketentuan pidana yang sudah berlaku di dalam masyarakat perlu untuk dilakukan perubahan secara sistematis sehingga dapat lebih efektif untuk dapat mencegah terjadinya tindak

² Ismaidar, S.H., M.H, *Rekontruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, FH UNPAB VOL. 6 NO. 6. NOVEMBER 2018

³ Wirjono Prodjodikor, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 42.

⁴ Zaidan, M. Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 7

pidana yang juga dapat berdampak kepada cara melakukan penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana di dalam praktik.⁵ Hukum pidana mengharuskan setiap orang yang melakukan tindak pidana untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.¹⁸ Melalui pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana maka secara subjektif telah terjadi peristiwa untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.⁶

Negara melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat memiliki harapan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara umumnya telah banyak melalui tahap penyesuaian dengan norma dan keadaan masyarakat yang ada untuk dapat menghasilkan kebijakan yang baik dan selaras dengan situasi masyarakat yang bersifat dinamis.⁷

Berbagai kejahatan saat ini banyak terjadi mulai dari pencurian, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Tidak tanggung-tanggung bahkan anak dibawah umur bisa menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh kerabat dekatnya maupun lingkungan sekitarnya sendiri seperti orang tuanya, paman, guru dan sebagainya. Di dalam hukum pidana dijelaskan mengenai peraturan-peraturan serta hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

⁵ Syamsudin, M, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm.106.

⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta , 2015, hal.21.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 26.

Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelannya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.⁸

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Undang-undang telah mengatur alasan-alasan yang menghapuskan pidana dengan tujuan memberikan keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik bersifat obyektif maupun subyektif yang mendorong dan mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana. Pemikiran seperti inilah yang mendasari faktor-faktor tidak dipidananya seorang pelaku kejahatan.⁹ Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan sendiri atau hal-hal yang berkaitan dengan diri pembuat. Dalam keadaan pertama, perbuatan yang dikerjakan adalah tidak dilarang dan dalam keadaan yang kedua, perbuatan yang dikerjakan dilarang tetapi tidak dijatuhi hukuman.¹⁰

Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi unsur perumusan delik sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan

⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 45

⁹ Budi Nugraha, *Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2004, hlm. 54.

¹⁰ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2015, hlm. 230.

wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana.¹¹

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada Hakim.¹²

Salah satu bentuk tindakan yang dapat menghapuskan pidana adalah tindakan seseorang dalam rangka melindungi diri sendiri atau orang lain dari suatu serangan atau ancaman serangan yang bersifat darurat. Pembelaan dibagi menjadi dua yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer Excess*). Pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya sendiri atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari seseorang yang melawan hak dengan segera pada saat itu juga, tidak dapat dipidana”

¹¹ Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.27.

¹² *Ibid.*

Pembelaan terpaksa melampaui batas diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Pembelaan terpaksa melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dapat dipidana”

Hakim dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pidana karena pelaku tindak pidana melakukan Pembelaan terpaksa yang dapat menjadi alasan pemaaf seseorang melakukan tindak pidana. Tetapi alasan tersebut bukan membenarkan perbuatan melawan hukumnya, hanya menghilangkan kesalahannya. Seseorang dalam kondisi darurat melakukan tindak pidana dapat diampuni, karena adanya pelanggaran hukum yang mendahului perbuatannya.¹³

Penelitian ini memfokuskan pada pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*). Dalam penerapannya *noodweer excess* seringkali terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Pada saat melakukan pembelaan, penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya merupakan *noodweer excess*, namun terkadang Hakim berpendapat lain dengan tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dalam kasus pidana terkadang masih rancu terkait pembelaan terpaksa, serangan yang seperti apa yang dapat dijadikan dasar pembenaraan.¹⁴ Dalam penulisan kali ini penulis akan memberikan perbandingan kasus yang terjadi di Indonesia, yang pertama adalah kasus begal yang dibunuh oleh korbannya di NTT

¹³ Roy Roland Tabaluyan, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Lex Crimen, Volume 4, No. 6, 2015, hlm.27.

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 470.

yang mana kasus ini diberhentikan dengan memilih *restorative justice* pada penyelesaian permasalahannya dan yang kedua adalah kasus terjadi di Donggala yang pada kasus ini majelis hakim yang akhirnya memutuskan bahwa pelaku tidak bersalah bukan pihak kepolisian.

Berikut kronologi singkat kasus di NTT, kejadian itu bermula pada Minggu (10/4/2022) dini hari saat Amaq Sinta, korban yang jadi tersangka, berkendara menggunakan sepeda motor berwarna merah. Saat itu, dia diadang oleh empat orang yang menggunakan dua buah sepeda motor. Dua dari empat orang itu, yakni yang menggunakan sepeda motor warna hitam, mendekati Amaq Sinta. Keduanya memaksa Amaq Sinta menyerahkan motor yang digunakannya. Sementara, dua lainnya, yakni berinisial HO dan WA berada di belakang melihat situasi. Ketika dihadang oleh OWP dan PE, AS (Amaq Sinta) melakukan pembelaan yang mengakibatkan OWP dan PE meninggal dunia di TKP akibat luka tusuk di tubuh keduanya, sementara HO dan WA melarikan diri.

Berdasarkan hasil visum terhadap OWP dan PE, ditemukan fakta bahwa terdapat luka tusuk. Sementara Amaq Sinta hanya mengalami luka memar di tangan sebelah kanan yang diduga diakibatkan oleh peristiwa pemaksaan untuk menyerahkan kendaraan. Dari keterangan diatas Amaq Sinta ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lombok tengah.¹⁵

¹⁵ Kompas, *Korban Begal Jadi Tersangka*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/17/170000465/nasib-amaq-sinta-korban-begal-yang-jadi-tersangka-berakhir-bebas?page=all>, Diakses pada Tanggal 28 Agustus Tahun 2023, Pukul 19.38 WIB.

Muhamad Irfan Bahri sempat bernasib sama dengan Murtede. Usai menumbangkan pelaku begal, dia ditetapkan sebagai tersangka. Kala itu, pemuda berusia 19 tahun membunuh perampok saat coba merampas telepon genggamnya saat tengah menikmati pemandangan Kota Bekasi dari Flyover Summarecon bersama sepupunya Ach Rofiki.

Kemudian di Dedy Irwanto, korban begal ditetapkan sebagai tersangka usai menikam pelaku yang akan mengambil sepeda motor miliknya. Sebanyak satu tusukan ditemukan dalam hasil otopsi. Korban membela diri dan menikam pelaku dengan senjata tajam. Sebuah video amatir milik warga saat menemukan mayat seorang pria yang terletak di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian kronologi singkat diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses penegakan hukum baik di pengadilan maupun diluar pengadilan terhadap pembelaan terpaksa sesuai dengan hukum acara yang berlaku oleh karena itu penulis mengambil judul **“Kajian Hukum Terhadap Proses Peradilan Pidana Dalam Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Tentang Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas?
2. Bagaimana Ruang Lingkup Peradilan Pidana Secara Umum?

3. Bagaimana Kajian Hukum Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah:

1. Mengetahui Ketentuan Hukum Tentang Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas
2. Mengetahui Ruang Lingkup Peradilan Pidana Secara Umum
3. Mengetahui Kajian Hukum Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dalam manfaat akademis, skripsi ini merupakan persyaratan untuk penyusunan skripsi.

2. Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis, diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu dan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan kasus pembelaan terpaksa dalam tindak pidana terutama mengenai Kajian Hukum Terhadap Proses Peradilan Pidana Dalam Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Di Indonesia.

3. Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah untuk dapat dijadikan dasar kebijakan, bagi masyarakat

untuk menambah pengetahuan dan untuk referensi bagi mahasiswa khususnya di Universitas Pembangunan Pancabudi terutama mengenai Kajian Hukum Terhadap Proses Peradilan Pidana Dalam Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berisikan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan judul atau pembahasan dengan yang dilakukan penulis. Adapun penulis mencantumkan data, judul, rumusan masalah dan kesimpulan dari 3 (tiga) penelitian terdahulu serta penulis mencantumkan pembeda dari ketika penelitian tersebut. Adapun ketiga penelitian tersebut yaitu :

1. Penelitian di tahun 2021 dengan judul skripsi ***“Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/ Noodweer Exces (Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/Pn Rno Dan Putusan No.Reg 418k/Pid/2020)”***.¹⁶ Dilakukan oleh mahasiswi bernama Hilda Syahfitri, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini berupa
 - a. Bagaimana kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)?

¹⁶ Hilda Syahfitri, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/ Noodweer Exces (Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/Pn Rno Dan Putusan No.Reg 418k/Pid/2020)”*.<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16075/SKRIPSI%20HILDA%20SYAHFITRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Diakses pada tanggal 25 Desember tahun 2022, pkl 13.50 WIB.

- b. Bagaimana kajian hukum pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)?
 - c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)?
- 2. Skripsi Dedy Irawan, NPM 130710101239, Mahasiswa Universitas Jember tahun 2018 yang berjudul: “***Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor: 26/PID.B/2014/PN.ATB)***”. adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah :¹⁷
 - a. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa?
 - b. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan?
- 3. Skripsi Kevin Moritheo Harahap, NIM 502016194 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2020 yang berjudul: “***Penerapan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Sebagai Pembelaan Diri Terhadap Nyawa Studi***”

¹⁷ Dedy Irawan, *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor: 26/PID.B/2014/PN.ATB)*, <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/86088/DEDY%20IRAWAN-130710101239.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 25 Desember tahun 2022, pkl 14.00 WIB.

Kasus: Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Agung Prayoga Putusan Nomor: 1037/Pid.B/2019/PN.Plg

Adapun rumusan yang didapatkan dari penelitian ini adalah:¹⁸

- a. Apakah alasan hakim tidak menggunakan noodweer exces dalam menimbang, memutus dan menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa ?
- b. Bagaimana tolak ukur pembelaan terpaksa melampaui batas yang dapat di benarkan dalam hukum pidana dari tindak pidana pembunuhan oleh Agung Parayoga ?

Dari berbagai penelitian diatas maka terlihat sangat jelas perbedaan fokus yang penulis angkat berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian yang penulis lakukan membahas Bagaimana Ketentuan Hukum Tentang Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas, Bagaimana Ketentuan Hukum Tentang Proses Peradilan Pidana dan Bagaimana Proses Peradilan Pidana Dalam Hal Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas.

F. Tinjauan Pustaka

1. Proses Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh seorang pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science* di Amerika

¹⁸ Kevin Moritheo, “Penerapan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Sebagai Pembelaan Diri Terhadap Nyawa Studi Kasus: Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Agung Prayoga Putusan Nomor: 1037/Pid.B/2019/PN.Plg”, http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/8342/1/502016194_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, Diakses pada Tanggal 25 Desember Tahun 2022, pkl 14.10 WIB.

Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan istitusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terlihat ketika adanya peningkatan kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960.¹⁹

Mardjono Reksodiputro mengatakan dalam buku Romli, bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sebagaimana yang dimaksud dengan menanggulangi adalah pengendalian kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Adapun sistem pengendalian kejahatan disini terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa sistem peradilan pidana dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat. Sistem peradilan pidan juga merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas yang dapat diterima.

Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-

¹⁹ Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Cetakan Pertama*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm.17

²⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada, Jakarta, 2013, hlm. 3.

undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan cara mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera dan hukuman yang sesuai kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan suatu tindakan kejahatan.²¹

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang Sistem peradilan

²¹ Edi Setiadi, *Op.cit.* hlm.19

pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.²²

2. Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Noodweer berasal dari kata *Nood* artinya darurat sedangkan *weer* berarti pembelaan, secara harafiah perkataan “*noodweer*” itu dapat diartikan sebagai suatu “pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”.²³ Pembelaan terpaksa adalah alasan pembenar yang menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan. *Necessitas excusat aut extenuate delictum in capitalibus, quod non operator idem in civilibus*. Artinya, pembelaan terpaksa membebaskan seseorang dari hukuman namun tidak demikian dalam perkara perdata.²⁴

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang alasan penghapusan pidana pada Bab III Buku pertama dan tidak memberikan pengertian secara rinci. Menurut H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb alasan penghapusan pidana (*Straftuitsluitings Gronden*) adalah hal-hal, keadaan-keadaan, dan masalah-masalah yang mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tidak dapat

²² Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 145.

²³ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 470.

²⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 60

dipidana. Alasan penghapusan pidana yang bersifat umum dapat dijumpai dalam buku I pada Bab III KUHP, yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Pasal 44: mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya
- b. Pasal 48: melakukan perbuatan karena paksa.
- c. Pasal 49 ayat (1): melakukan perbuatan yang terpaksa untuk mempertahankan dirinya.
- d. Pasal 49 ayat (2): Pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
- e. Pasal 50: melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan.
- f. Pasal 51 ayat (1): melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan.
- g. Pasal 51 ayat (2): Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakanakan diberikan kuasa yang berhak dengan sah.

Ketujuh hal penyebab tidak dipidana nya pelaku sebagaimana disebutkan diatas, menurut doktrin hukum pidana, dapat dikelompokkan atas dua dasar, yaitu:²⁶

- a. Dasar Pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin

²⁵ Ishaq. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 109-110.

²⁶ *Ibid*, hlm. 110-111.

sebelum atau pada saat akan berbuat. Adapun yang termasuk dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yakni: ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

- b. Dasar pembenar (*rechts vaardings gronden*) yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat. yang termasuk dasar pembenar (*rechts vaardings gronden*) yakni adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP), adanya pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

Salah satu alasan penghapusan pidana yaitu *Noodweer Exces*. Ketentuan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) terdapat pada Pasal 49 KUHP ayat 2 berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat Deskriptif. mendefinisikan dan menilai kesulitan-kesulitan yang akan dikemukakan, dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis

normatif.²⁷ Atau dalam kata lain penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, hipotesis, dan mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup metode-metode deskriptif.²⁸ Pada penelitian skripsi ini penulis ingin mendeskripsikan tentang Kajian Hukum Terhadap Proses Peradilan Pidana Dalam Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Di Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam Skripsi ini adalah Pendekatan Hukum Normatif. Pendekatan Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang ada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif.²⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan Penulis melakukan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan

²⁷ Abdul Rahman Maulana Siregar, Rahul Ardian Fikri, Mhd. Azhali Siregar, Nurul Amini, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Pangulu Dalam Menyelesaikan Sengketa Antar Masyarakat Di Nagori Silau Paribuan Kabupaten Simalungun*, Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora e-ISSN : 2775 - 4049 SCENARIO 2023.

²⁸ Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2022, hlm. 67.

²⁹ Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 220.

hukum primer dan sekunder.³⁰ Penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, undang-undang, ataupun literatur yang berhubungan dengan Kajian Hukum Terhadap Proses Peradilan Pidana Dalam Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Di Indonesia.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder secara khusus.³¹ Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:³²

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, Rajawali Pers, Jakarta, 20182, hlm. 68.

³¹ Abdul Rahman Maulana Siregar, Saidin, Runtung, Edy Ikhsan, *Alternative Dispute Outside Of Court Through The Role Of Penguluin Nagorisilao Paribuan Simalungun Regency*, Italienisch ISSN: 0171-4996, Vol. 12, No. 2, 2022, pp 1101-1107.

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.30.

5. Analisis Data

Ada dua macam analisis yakni analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.³³

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Jenis Data Kualitatif yaitu data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.³⁴ Penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang Kajian Hukum Terhadap Proses Peradilan Pidana Dalam Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan rangkayan perencanaan yang akan dibahas didalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Ketentuan Hukum Tentang Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas yang berisi Ketentuan Hukum Tentang Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kriteria Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas, dan Sanksi Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

³³ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT.Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2014, hlm. 27.

³⁴ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 145.

BAB III adalah Ruang Lingkup Peradilan Pidana Secara Umum yang berisi Proses Penyelidikan dan Penyidikan, Proses Penuntutan dan Proses Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan dan Pelaksanaan Putusan.

BAB IV adalah Kajian Hukum Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas yang berisi Kasus Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Yang Dihentikan Di Tingkat Penyidikan, Kasus Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Yang Di Putuskan Di Tingkat Pengadilan dan Analisis Penulis Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V adalah Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS

A. Ketentuan Hukum Tentang Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. KUHP tidak hanya mengatur tentang pengenaan pidana saja, akan tetapi di dalam KUHP juga diatur hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana.³⁵

Noodweer berasal dari kata *Nood* artinya darurat sedangkan *weer* berarti pembelaan, secara harafiah perkataan “*noodweer*” itu dapat diartikan sebagai suatu “pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”.³⁶

Bahasa Belanda menjelaskan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dinamakan *noodweer excès* yang sifat perbuatan terdakwa tersebut tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum. Salah terka atau salah sangka tidak ada dalam *noodweer excès*, harus ada serangan yang bersifat melawan hukum tetapi reaksi yang ditimbulkan keterlaluhan atau tidak seimbang lagi dengan sifat

³⁵ Rendy Marselino. 2020. “*Pembelaan Terpaksa yang Melampaui batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 ayat (2)*”. *Jurist-Diction* Vol.3 No. 2. hlm.6333-634

³⁶ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.280

serangannya. Peristiwa yang seperti ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, apabila hakim menerima bahwa perbuatannya tadi langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat sehingga fungsi batinnya menjadi tidak normal karena serangan atau ancaman serangan yang ia alami maka hal ini menyebabkan adanya alasan pemaaf.³⁷

Alasan penghapus pidana dalam konteks alasan pembenar dan alasan pemaaf memiliki arti penting dalam kaitannya dengan delik penyertaan. Jika dua orang atau lebih melakukan suatu perbuatan pidana dan salah seorang dilepaskan dari tanggung jawab pidana karena terdapat alasan pembenar, maka semua pelaku peserta lainnya juga harus dibebaskan. Sebaliknya, jika dua orang atau lebih melakukan suatu perbuatan pidana dan salah seorang dilepaskan dari tanggung jawab pidana karena alasan pemaaf, maka tidak serta merta pelaku lainnya juga dilepaskan karena alasan pemaaf. Artinya, alasan pemaaf ini lebih bersifat individual pada diri pelaku.³⁸

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang alasan penghapusan pidana pada Bab III Buku pertama dan tidak memberikan pengertian secara rinci. Menurut H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb alasan penghapusan pidana (*Straftuitsluitings Gronden*) adalah hal-hal, keadaan-keadaan, dan masalah-masalah yang mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tidak dapat dipidana. Alasan penghapusan pidana yang bersifat umum dapat dijumpai dalam buku I pada Bab III KUHP, yaitu sebagai berikut:³⁹

³⁷ Rendy Marselino, *Op.cit.*

³⁸ Eddy. O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm.19.

³⁹ Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers: 2020. hlm. 109-110

1. Pasal 44: mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
2. Pasal 48: melakukan perbuatan karena paksa.
3. Pasal 49 ayat (1): melakukan perbuatan yang terpaksa untuk mempertahankan dirinya.
4. Pasal 49 ayat (2): Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
5. Pasal 50: melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan.
6. Pasal 51 ayat (1): melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan.
7. Pasal 51 ayat (2): Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah.

Ketujuh hal penyebab tidak dipidanya pelaku sebagaimana disebutkan diatas, menurut doktrin hukum pidana, dapat dikelompokkan atas dua dasar, yaitu:⁴⁰

1. Dasar Pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Adapun yang termasuk dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yakni: ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

⁴⁰ Ishaq, *Ibid.*, hlm.110-111

2. Dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat. yang termasuk dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) yakni adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP), adanya pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

Di dalam keadaan-keadaan tertentu, pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan diluar dari kehendaknya. Sehingga tidak seharusnya apabila masyarakat mengharapkan yang bersangkutan untuk tetap berada pada jalur hukum. Terjadinya suatu tindak pidana bisa saja terjadi karena tidak dapat dihindari, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.⁴¹

Tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) itu ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di dalam doktrin. namun menurut professor Noyon-Langemeijer sesuai dengan bunyi undang-undang, hal melampaui batas-batas yang dapat dibenarkan itu meliputi dua hal, yakni dilampauinya batas-batas dari pembelaan dan dilampauinya batas-batas dari hal yang bersifat seperlunya, pendapat ini juga didukung oleh professor Pompe. Menurut professor Pompe, sesuai dengan bunyi rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP, perbuatan melampaui batas itu dapat berkenaan dengan perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu elah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan cara membunuh si penyerang

⁴¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika., Jakarta, 2019 hlm.80

padahal dengan sebuah pukulan saja sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui, yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan itu sendiri sebenarnya telah berakhir.⁴²

Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, jika disebabkan karena kegoncangan jiwa yang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Kegoncangan jiwa yang hebat misalnya karena adanya perasaan kesal atau marah sekali biasa dikatakan mata gelap saat terjadinya penyerangan itu yang membuat pelaku tanpa sadar melakukan pembelaan yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).

B. Kriteria Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

Ditinjau dari unsur-unsurnya, maka terdapat persamaan antara *Noodweer* dengan *Noodweer Exces*, yaitu disyaratkan dua hal, sebagai berikut:

1. Pembelaan itu harus ada serangan yang bersifat melawan hukum;
2. Pembelaan itu ditujukan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

Sedangkan perbedaannya antara *Noodweer* dengan *Noodweer Exces*, adalah terletak keadaan batin seseorang, sebagai berikut:

1. Perbuatan dalam arti *noodweer* adalah pembelaan diri dari si pembuat tindak pidana yang bersifat keterpaksaan karena tiada jalan lain untuk

⁴² Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.507-510.

menghindarkan dirinya kecuali harus melakukan perbuatan itu, sedangkan pembelaan diri dalam arti *noodweer exces* si pembuat tindak pidana karena mengalami keguncangan jiwa yang sangat hebat atau mengalami tekanan jiwa yang hebat (*hevige gemoeds beweging*), sehingga pembelaan itu tidak harus bersifat *geboden* dan *noodzakelijke*;

2. Perbuatan melawan hukum dalam arti *Noodweer Exces* merupakan alasan pemaaf sehingga orangnya tidak dapat dijatuhi pidana, sedangkan perbuatan di dalam *Noodweer* tidak ada sifat melawan hukum sehingga menjadi alasan pembenar untuk meniadakan pidana.⁴³

Agar orang dapat mengatakan bahwa dirinya dalam pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum itu harus dapat dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁴

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela) pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan yang terpaksa. Kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri atau menyerah pada nasib yang dideritanya. Bilamana orang masih dapat menghindar dari suatu serangan dengan jalan lain, seperti dengan menangkis atau merebut senjatanya, sehingga penyerang dapat dibuat tidak berdaya maka pembelaan dengan kekerasan tidak boleh dipandang sebagai terpaksa. Sebaliknya tidak mungkin orang disuruh menerima saja terhadap serangan-serangan yang dilakukan kepadanya misalnya melarikan diri sebagai pengecut. Tetapi disini yang

⁴³ Rendy Marselino, *Op.cit.*

⁴⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor, 2013. hlm.64-66.

diminta yaitu bahwa serangan dan pembelaan yang diadakan itu harus seimbang dan dalam hal ini hakimlah yang harus menguji dan memutuskannya.

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu badan, kehormatan, dan barang diri sendiri maupun orang lain. Badan ialah tubuh. Kehormatan berarti disini kehormatan dilapangan yang biasa diserang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, memegang bagian-bagian tubuh yang menurut kesusilaan tidak boleh dilakukan, misalnya kemaluan, buah dada dan lain-lain. Kehormatan dalam arti nama baik tidak termasuk disini. Jadi misal orang yang dimaki-maki oleh orang lain, tidak boleh maki-maki kembali dengan mengatakan membela, karena yang diserang itu kehormatannya dalam arti nama baik bukan dalam lapangan sexuil. Barang artinya segala yang berwujud, juga termasuk binatang. Ada sarjana yang berpendapat bahwa hak-milik dan ketentraman rumah tangga masuk juga dalam pengertian ini. Selanjutnya pembelaan itu bukanlah untuk diri sendiri, akan tetapi juga untuk orang lain seperti keluarga, teman, dan orang lain siapa saja.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyongkonyong atau pada ketika itu juga. Melawan hak artinya penyerang melakukan serangan itu melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seseorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika

mengambil barang orang lain kemudian menyerang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya.

4. Seperti halnya dengan pembelaan darurat (*Nooodweer*) suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*) harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga. Disini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini diperkenankan oleh undangundang asal disebabkan karena perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali yang biasa dikatakan mata gelap. Misalnya seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, mencabut pistolnya yang dibawanya dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, maka boleh dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.

Menurut doktrin hukum pidana terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*), yaitu:⁴⁵

1. melampaui batas pembelaan yang diperlukan,

⁴⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm.183.

2. kegoncangan jiwa yang hebat,
3. adanya hubungan kausal antara serangan dengan timbulnya kegoncangan jiwa yang hebat.

Unsur yang pertama di dalamnya berkaitan dengan tidak adanya keseimbangan antara alat atau cara yang dipilih untuk melakukan pembelaan diri dengan serangan yang terjadi, dan yang diserang sesungguhnya masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tapi karena kegoncangan jiwanya yang hebat menyebabkan hal itu tidak dilakukan. Sedangkan unsur yang kedua berkaitan dengan tidak berfungsinya akal atau batin orang tersebut secara normal yang disebabkan oleh datangnya suatu serangan yang menggoncangkan jiwanya secara hebat. Unsur yang ketiga bersifat subjektif sifatnya, tergantung pada tempramen masing-masing individu sehingga dalam hal ini diperlukan adanya pemeriksaan atau keterangan dari psikiatri.⁴⁶

Demikian juga pendapat Teguh Prasetyo bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*) adalah cara pembelaan diri yang melampaui batas keperluan pembelaan. Untuk adanya kelampau batas pembelaan darurat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁷

1. Kelampau batas pembelaan yang diperlukan
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas).
3. Goncangan jiwa yang hebat itu ditimbulkan karena adanya serangan atau antara kegoncangan jiwa dan serangan harus ada hubungan sebab akibat.

⁴⁶ Mahrus Ali, *Ibid*, hlm.183-184.

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm.141.

Pembelaan merupakan *Noodweer* apabila pembelaan itu, kecuali ditujukan kepada pembelaan badan kehormatan, harta benda harus bersifat:⁴⁸

1. Perlu: dikatakan perlu apabila tidak ada jalan yang mungkin untuk menghindari serangan itu
2. Keharusan: yang dimaksud dengan keharusan adalah harus ada yang diancam dan kepentingan hukum yang dilanggar karena pembelaan.

Kemudian harus kita pahami apa yang dimaksud dengan tekanan jiwa yang hebat. Untuk itu kita harus melihat dalam M.v.T. semula yang dimaksud dengan tekanan jiwa yang hebat adalah rasa takut dan bingung. Istilah tersebut menurut parlemen Belanda terlalu sempit sehingga parlemen Belanda mengartikan keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat. Perbuatan yang dilakukan sebagai *Noodweer Exces* adalah tetap melawan hukum hanya dalam hal ini si pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat dihukum. Oleh sebab itu, *Noodweer Exces* masuk *rechtvaardigingsground*, akan tetapi merupakan *starfuitsluitingsground*.⁴⁹

Dengan demikian, pelampauan batas akan terjadi apabila:⁵⁰

1. Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan
2. Tidak ada imbangan antara kepentingan yang mula-mula diserang dengan dan kepentingan lawan yang diserang kembali;

⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Ibid*.

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm.142

⁵⁰ Ishaq, *Op.Cit*, hlm.115.

Dengan merujuk berbagai sumber, adanya kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) terkait dengan pasal 49 ayat (2) KUHP bahwa ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain;
2. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat.

C. Sanksi Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Sebagaimana diketahui bahwa KUHAP merupakan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Dengan KUHAP, sistem peradilan pidana yang ada tentu akan mengakibatkan timbulnya perubahan sikap dan cara bertindak para penegak hukum secara menyeluruh, baik polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum, dan lembaga pemasyarakatan. Perubahan cara berpikir ini penting, sebab akan berdampak terhadap cara bertindak.⁵¹

KUHAP lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam menerapkan sistem peradilan pidana di Indonesia. Beda halnya dengan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang lebih mengutamakan kepastian hukumnya. Dengan demikian, KUHAP telah menjadi peraturan pokok untuk beracara pidana di Indonesia. KUHAP ini juga merupakan kodifikasi hukum pertama yang dihasilkan oleh pembentuk

⁵¹ Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta* (Yogyakarta: Galang Press, 2008), hlm. 20.

undang-undang Indonesia sendiri guna menggantikan peraturan-peraturan hukum peninggalan Pemerintah Hindia Belanda.⁵²

Berbicara mengenai hukum pidana, tidak akan terlepas dari hukum acara pidananya. Jadi, hukum pidana itu tidak hanya dilihat dari sisi materiilnya saja, namun juga harus dilihat dari segi formilnya. Karena hukum pidana materiil tidak akan bisa berjalan dengan lancar jika tidak diikuti dengan hukum pidana formilnya. Keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hukum pidana formil menjadi kunci untuk keberlangsungan hukum pidana berjalan dengan kepastian hukumnya. Oleh sebab tujuan hukum yang dipelopori oleh Gustav Radbruch, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum tidak akan tercapai dengan baik apabila salah satu dari tujuan tersebut di kesampingkan, tetapi yang harus dijunjung tinggi adalah keadilan. Apabila keadilan sudah terwujud, maka kepastian dan kemanfaatan akan mudah tercapai.⁵³

Lebih lanjut menurut Julaidin dan Ranga Prayitno, ditinjau dari segi ajaran atau pandangan monistik tentang delik, maka dalam hal adanya *noodweer*, perbuatan itu dianggap tidak memenuhi unsur melawan hukum, sedangkan pada *noodweer excès*, perbuatan pidana tetap ada, tetapi unsur bertanggung jawab pidana, yakni kesalahan pembuat terhapus.⁵⁴

Dengan fenomena yang sering beredar di Indonesia mengenai pembelaan terpaksa sebagai penghapus pertanggungjawaban pidana, hal ini menimbulkan

⁵² Nixon Wulur, "Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim," *Lex Crimen* VI, No. 2 (2017), hlm. 154.

⁵³ Saiful Bahri, *Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5 | No. 1 | Maret 2021, hlm.141-142

⁵⁴ Julaidin dan Ranga Prayitno, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa," *Unes Journal of Swara Justisia* 4, No. 1 (2020): 44-51, hlm. 47.

problematika bagi para penegak hukum maupun dari masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, terlihat jelas adanya keseimbangan antara patokan formal dan juga patokan informil. Apabila melihat sistem peradilan di Indonesia, para penegak hukum mempunyai kewenangan sendiri-sendiri untuk menegakan hukum, baik dari tingkat kepolisian, jaksa, hakim, maupun advokat yang termasuk dalam bagian dari penegakan hukum.⁵⁵

Ada beberapa klasifikasi yang mengatur mengenai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, yang di dalamnya ada alasan pembenar. Namun, ketika melihat praktik di lapangan, proses peradilan yang digunakan oleh para penegak hukum, untuk menilai seseorang yang melakukan tindak pidana yang memiliki alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, maka hakimlah yang menentukan. Yang secara otomatis harus melalui proses persidangan di pengadilan. Ketika melihat fenomena seperti ini, terjadi sebuah kesenjangan antara hukum materil dengan hukum formil yang dilaksanakan. Di sisi lain, apabila seseorang melakukan pembelaan terpaksa, hal itu karena melakukan perintah undang-undang dan di dalam KUHP sudah jelas frasanya bahwa “tidak dipidana apabila melakukan perbuatan terpaksa”. Dengan demikian, proses peradilannya akan menjadi alot dan hak asasi dari korban akan terganggu, yaitu dengan adanya penahanan yang kadang sampai berlarut-larut.

Sebenarnya undang-undang telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila suatu kasus yang ditangani merupakan kasus yang dianggap tidak perlu lagi untuk diteruskan pada tahapan selanjutnya bagi penegak hukum. Dalam hal ini, penghentian penyidikan biasa disebut *deponeering*.

⁵⁵ Saiful Bahri, *Op.Cit.*

Yahya Harahap mengatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan:⁵⁶

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum, baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat;
2. Agar penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab jika perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau pun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHP.

KUHP telah menyebutkan dalam hal penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atau yang biasa dikenal dengan SP3, seperti yang termaktub dalam Pasal 109 ayat (2):

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana

⁵⁶ Ofriyanto Lantu, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut KuHP,” *Lex Crimen* IV, No. 8 (2015): 51-61, hlm. 53.

atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Berdasarkan ketentuan pasal a quo, terdapat beberapa persyaratan bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, antara lain:

1. Tidak cukup bukti;
2. Bukan tindak pidana; dan
3. Dihentikan demi hukum.

Dilihat dari syarat yang ditetapkan dalam pasal tersebut, sudah jelas bahwa di dalamnya ada klausul “bukan tindak pidana”. Jika dikaitkan dengan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) tentang pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas, pembelaannya dapat dikatakan tidak dipidana. Jika demikian, sudah menjadi kewenangan bagi para penegak hukum untuk menghentikan penyidikannya, maupun penuntutannya. Apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan minimal dua alat bukti seperti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka polisi atau jaksa penuntut umum (JPU) harus menghentikan perkara pidana tersebut, karena akan sia-sia jika prosesnya tetap dilanjutkan sampai ke persidangan. Alasan yang dapat diajukan menggunakan dasar bahwa dalam suatu perkara tidak cukup bukti, atau dalam hal ini bukan merupakan sebuah tindak pidana. Dengan demikian, apabila dari awal terdapat indikasi bahwa hal tersebut merupakan pembelaan terpaksa, maka tidak bisa dipidana sesuai dengan bunyi undang-undang, sehingga akan sia-sia jika diteruskan proses peradilannya. Tentunya hal tersebut akan menyebabkan terbengkalainya sebuah proses peradilan.

Salah satu pranata hukum terpenting yang membatasi kewenangan diskresioner penyidik polisi untuk memutuskan atau tidak memutuskan menerbitkan SP3 adalah gelar perkara. Penyidik polisi tidak dapat menerbitkan SP3 tanpa terlebih dahulu melakukan gelar perkara (khusus) dan secara nyata hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.⁵⁷

Mengenai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan memang secara implisit dalam KUHP tidak mengatur tentang hal itu, namun asas tersebut merupakan penjabaran dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini sangat penting untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana, karena untuk menghindari penahanan yang lama dan berkaitan dengan HAM. Asas ini juga sangat penting untuk menghindari dari proses yang sangat berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama.

Apabila kita menyandingkan dengan fenomena pembelaan terpaksa yang masuk ke tahap proses peradilan pidana, maka sudah sepantasnya asas peradilan cepat ini digunakan. Jadi tidak hanya menunggu proses ini selesai pada tahap persidangan di lingkup pengadilan, karena akan memakan waktu yang sangat lama. Dengan demikian, apabila asas ini tidak diterapkan, maka akan menyebabkan suatu pembengkakan waktu dan juga akan merampas hak asasi pada korban yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut.

Tujuan pembuatan sistem hukum pidana nasional adalah untuk menyusun sistem pemidanaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Fungsionalisasi sistem hukum pidana nasional membutuhkan sistem hukum pidana

⁵⁷ Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, “*Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana*,” *Mimbar Hukum* 29, No. 1 (2017): hlm. 25.

formil dan sistem hukum pelaksanaan pidana. Dengan direncanakannya perubahan hukum pidana materiil di dalam KUHP yang sekarang berlaku, perlu kiranya dilakukan pengkajian seberapa jauh asas-asas dan norma-norma baru di dalam konsep tersebut menimbulkan permasalahan dilihat dari sudut hukum acara pidana. Seberapa jauh konsep RKUHP tersebut memerlukan dukungan aturan-aturan baru di bidang hukum acara pidana, atau sebaliknya, seberapa jauh hukum acara pidana yang saat ini berlaku (khususnya yang terdapat dalam KUHP) memerlukan peninjauan kembali dengan asas-asas maupun norma-normanya yang terdapat di dalam konsep KUHP baru tersebut.⁵⁸

Dengan demikian, hukum pidana formil harus menunjang hukum pidana materiil. Untuk pembaruan hukum pidana tidak hanya pada hukum materiilnya saja, padahal lebih luas dari pada itu mencakup keseluruhan, yaitu pada hukum pidana formil. Harapan ke depan, KUHP harus berorientasi pada KUHP yang baru, khususnya apabila berkaitan dengan fenomena peradilan pada pembelaan terpaksa.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 357.

BAB III

RUANG LINGKUP PROSES PERADILAN

PIDANA SECARA UMUM

A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan. Dengan demikian penyelidikan tidak dapat dipisahkan dari penyidikan. Penyelidikan bagian dari penyidikan dan penyidikan adalah awal dari penyidikan. Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi negara yang khusus ditugaskan dalam penyelidikan. Tugas penyelidikan dilaksanakan dengan surat perintah penyelidikan setelah dimulai penyelidikan itu.⁵⁹ Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum dengan melampirkan:

1. Laporan polisi
2. Berita acara pemeriksaan.

Penyelidikan dimaksud untuk mencari keterangan, petunjuk, bukti, identitas tersangka/saksi, apakah peristiwa yang terjadi benar tindak pidana sehingga dapat dilakukan penindakan. Hasil penyelidikan kemudian dituangkan dalam bentuk laporan polisi. Laporan polisi adalah sebagai dasar pertimbangan setiap tindakan selanjutnya. Oleh sebab itu harus diberisikan keterangan mengenai identitas orang

⁵⁹ Rovani Kaligis, *Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hlm. 17.

yang melapor, peristiwa yang dilaporkan, tempat dan waktu terjadinya, orang yang melakukan, serta orang yang menjadi korbannya, jalannya kejadian waktu peristiwa itu dilaporkan, keterangan tentang barang bukti, tindakan yang telah diambil oleh petugas dan kemudian laporan ditandatangani oleh petugas penerima laporan dan si pelapor serta diketahui oleh pejabat penyidik selanjutnya kepada pelapor oleh petugas diberikan surat tanda penerimaan laporan.⁶⁰

Secara umum, tahap pemeriksaan dalam hukum pidana terbagi menjadi dua tahap, yaitu: pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*), dan pemeriksaan pengadilan (*gerechtelijk onderzoek*).

Berdasarkan Pasal 5 KUHAP bahwa penyelidik mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: Menerima laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya tindak pidana. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.⁶¹

Dalam tugas dan wewenang ini, seorang pejabat penyelidik mempunyai tanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan dan atau pengaduan tersebut. Apabila seorang pejabat penyelidik tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat maka pejabat penyelidik tersebut dapat dilaporkan ke pihak atasan yang dalam hal ini

⁶⁰ Rovin Kaligis, *Ibid*.

⁶¹ Rovin Kaligis, *Ibid*.

adalah pejabat penyidik yakni pejabat POLRI. Berdasarkan sumber tindakan tersebut di atas, maka penyidik wajib segera melakukan penyelidikan.⁶²

Mencari keterangan dan barang bukti sebagaimana keterangan awal, bahwa proses penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penyelenggaraan pemeriksaan pendahuluan, oleh karena itu, dibentuknya pelemagaan penyelidikan diharapkan dapat mengumpulkan bukti awal sebagai syarat pelimpahan ke pejabat penyidik untuk melakukan penyidikan. Bukti awal ini dapat ditempuh dengan berbagai cara, salah satunya adalah *scientific criminal detection* yaitu teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah. Salah satu wewenang yang diberikan oleh pejabat penyidik adalah menghentikan orang yang dicurigai melakukan tindak pidana guna melakukan tindakan penyelidikan. Namun dalam hal melakukan penyelidikan, seorang penyidik mempunyai kewajiban untuk menunjukkan tanda pengenalnya guna menghindari adanya penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (pasal 104 KUHP). Selain itu, meskipun seorang penyidik dalam tugas penyelidikan tidak ada aturan untuk menunjukkan surat perintah, namun dalam hal etika seorang penyidik diharapkan dapat menunjukkan surat perintah kecuali dalam hal yang tidak memungkinkan mencari surat perintah, salah satu contohnya adalah sidak.⁶³

Tindakan lain menurut hukum, bagi seorang penyidik dalam rangka melakukan penyelidikan mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan

⁶² Leden marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024, hlm. 6

⁶³ Rovani Kaligis, *Op. Cit.*, hlm. 19.

untuk mempermudah penyelidikan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Tindakan-tindakan pemaksaan dalam rangka penyelidikan diperbolehkan asalkan sesuai dengan proses penyelidikan. Misalnya adalah penggeledahan pakaian.

Wewenang penyidik yang dimasukdkan pada Pasal 105 KUHAP “dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik”. Secara teknis, wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

1. Penangkapan,
2. larangan meninggalkan tempat,
3. penggeledahan, dan penyitaan.
4. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
6. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwa salah satu proses pemeriksaan pendahuluan adalah penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (pasal 1 butir 2 KUHP). Pejabat Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UndangUndang untuk melakukan penyidikan. Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik dibantu oleh pejabat penyidik, yaitu pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan

yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHP). Seorang penyidik dapat melakukan pemeriksaan, penyitaan, bahkan penangkapan dalam rangka melakukan penyidikan, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Di sini terdapat perbedaan antara penyelidik dan penyidik, penyelidik hanya terdiri dari anggota kepolisian, sedangkan penyidik selain pejabat kepolisian, penyidik dapat berasal dari unsur pegawai negeri sipil tertentu di luar kepolisian yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Pemeriksaan baik terhadap tersangka, saksi dan lain-lain yang berhubungan dengannya merupakan salah satu tahap dalam pemeriksaan pendahuluan. Obyek dalam pemeriksaan tersangka adalah tersangka. Sesuai dengan KUHP pasal 1 pendahuluan poin 14 menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Di sini dapat diketahui bahwa tersangka belum tentu merupakan pelaku tindak pidana, karena predikat tersangka ditujukan kepada seorang yang diduga melakukan tindak pidana bukan pelaku tindak pidana.⁶⁴

Pemeriksaan saksi dan ahli Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (pasal 1 poin 26). Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana

⁶⁴ Rovin Kaligis, *Ibid*.

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.(poin 27). Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (poin 28). Kesaksian seseorang dalam hal tindak pidana merupakan suatu yang penting, oleh karena itu Undang-Undang memberi penegasan terhadap saksi dalam pasal 224 KUHP sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah UndangUndang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan;

Terdapat pula saksi yang disebut dengan saksi ahli. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, saksi adalah orang yang dipanggil untuk didengarkan keterangannya tentang apa yang dia ketahui tentang suatu tindak pidana. Seorang saksi ahli adalah orang yang mempunyai keahlian khusus pada suatu hal yang dapat membantu penyidikan. Pasal 120 ayat 1 KUHAP menjelaskan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 2 tentang tata cara kesaksian sebagai berikut: Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau

jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Dengan kata lain tidak semua ahli dalam suatu bidang keilmuan dapat diminta sebagai saksi karena alasan kode etik profesinya. Beberapa contoh yang dikemukakan oleh KUHAP mengenai kesaksian ahli adalah sebagai berikut:

1. Tentang asli atau palsu suatu tulisan atau surat atau dokumen (pasal 132 ayat). Seorang penyidik dapat meminta kepada ahli untuk memeriksa surat-surat, dokumen, atau tulisan yang lain jika diduga kuat bahwa surat dan lain-lain itu palsu. Dalam hal ini, penyidik dapat meminta kepada instansi terkait agar menyerahkan surat dan lain-lain tersebut kepadanya untuk diperiksa keasliannya, jika sampai pada batas waktu yang ditentukan surat belum diserahkan kepadanya, maka ia dapat mengambilnya (pasal ayat 2 dan 5).
2. Pemeriksaan medis, misalnya otopsi, dan lain-lain (pasal 133 ayat 3). Medis merupakan tim ahli yang mempunyai peran penting dalam mengungkap tindak pidana, terutama yang bersinggungan langsung dengan badan. Oleh karena itu, tim medis dapat dijadikan saksi ahli dalam kasus yang berkaitan dengan medis. Dalam rangka permintaan kepada tim medis sebagai saksi ahli, permintaan diajukan dalam bentuk tertulis dan dengan tegas menyebutkan hal-hal yang diminta diperiksa (pasal 133 ayat 1 KUHAP).

Apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Jika setelah menerima hasil penyidikan penuntut umum menilai masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum, dan penyidik wajib segera menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum apabila sudah lengkap.⁶⁵

Pengembalian BAP dilakukan untuk memenuhi kesempurnaan dalam pembuatan BAP karena BAP merupakan faktor penentu dalam penuntutan. Akan tetapi apabila hasil dari BAP tersebut tidak lengkap akan menimbulkan konsekwensi berupa dibebaskannya terdakwa dari dakwaan. Tentunya harus ada kerja sama antara penyidik dengan jaksa peneliti/penuntut umum, sehingga apa yang dimaksudkan dalam penuntutan menjadi terlaksana.

B. Proses Penuntutan

Penuntutan (*vervolging*) adalah proses yang merupakan kewenangan mutlak dari penuntut umum.⁶⁶ Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum definisi penuntutan sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang

⁶⁵ Darmono dan Edy Herdyanto, *Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 3, 2014.

⁶⁶ Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 170

diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Tahap penuntutan pada intinya dibagi menjadi dua, yaitu tahap prapenuntutan dan tahap penuntutan itu sendiri yang diwujudkan dengan penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan ke pengadilan dengan disertai permohonan untuk memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan.

Berkas perkara yang diajukan oleh penyidik ke penuntut umum kemudian diperiksa oleh penuntut umum dalam proses prapenuntutan. KUHAP menyebutkan tentang prapenuntutan tetapi tidak mengatur apa yang disebut dengan prapenuntutan tersebut. Istilah prapenuntutan ini sebenarnya dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 sub b KUHAP, yang bila dijabarkan isi ketentuan tersebut berbunyi:

“Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.⁶⁷

Jika berkas perkara penyidik telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka tahapan dilanjutkan ke proses berikutnya, penuntutan, yang ditandai dengan penyusunan surat dakwaan. Surat dakwaan disusun oleh penuntut umum berdasarkan berkas perkara yang disusun oleh penyidik, sehingga apabila terdapat kesalahan pada berkas perkara, maka surat dakwaan sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan akan turut salah karena sistem peradilan pidana merupakan sistem yang berjenjang dari satu tahap ke tahap yang lain.

⁶⁷ Tolib Effendi, *Ibid.*

Pasal 138 ayat (2) KUHAP dikenal kode P-19, yaitu bahwa jika hasil penyidikan ternyata dinilai penuntut umum belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Dalam prakteknya, seringkali yang terjadi pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik tidak disertai dengan P-19 sehingga menyulitkan bagi penyidik untuk mencari apa yang harus dilengkapi. Fenomena ini berakibat pada bolak-baliknya berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik sehingga menghambat proses penyelesaian perkara. Olehnya itu, perlu adanya ketegasan aturan dalam KUHAP tentang konsekuensi yuridis jika prosedur pengembalian disertai P-19 tidak dilaksanakan. Demikian halnya ketegasan aturan dalam KUHAP mengenai konsekuensi yuridis jika dalam batas waktu yang ditentukan penyidik tidak menyerahkan kembali berkas hasil penyempurnaan kepada penuntut umum.⁶⁸

Surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani dan terdapat identitas terdakwa yang lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materiil adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁶⁹

⁶⁸ Darmono dan Edy Herdyanto, *Op.Cit.*

⁶⁹ Darmono dan Edy Herdyanto, *Ibid*, hlm. 171.

C. Proses Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan dan Pelaksanaan Putusan

Hakim sebagai penegak hukum dalam menjalankan profesinya berkaitan dengan tugas yang dibebankan kepadanya sebagai orang yang melakukan pengambilan keputusan dalam perkara pengadilan. Tugas hakim dalam Pasal 28 UU NO. 48 Tahun 2009 ayat (1) menyatakan bahwa hakim mempunyai tugas menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, hakim ditugasi untuk memperhatikan sifat baik terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, hakim adalah pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undangundang yang mempunyai tugas dan wewenang mengadili terdakwa, menyelenggarakan pemeriksaan, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam persidangan.

Dalam melaksanakan sidang di pengadilan, tata cara pemeriksaannya adalah pada mulanya seorang hakim melakukan pemeriksaan dan membacakan perkara di pengadilan terhadap masalah-masalah terdakwa. Apabila hakim menganggap bahwa pemeriksaan sidang pengadilan telah selesai, hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutan. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam KUHAP, yaitu dalam pasal 182 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;

2. Selanjutnya terdakwa dan/atau penasehat hukumnya dapat mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan syarat terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
3. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban pembelaan itu segera dibuat secara tertulis dan setelah dibacakan, segera diajukan kepada hakim ketua sidang dan dikirimkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari ketentuan Pasal 182 ayat (1) KUHAP di atas, masyarakat dapat mengetahui bahwa menurut KUHAP. Pembelaan terdakwa atau penasehat hukum dan jawaban penuntut umum atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukum hanya disampaikan setelah pemeriksaan pengadilan dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang. Sehingga tuntutan pidana dari penuntut umum dan pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya tidak lagi menjadi bagian dari proses pemeriksaan di pengadilan.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana, hakim berdasarkan Pasal 182 ayat (1) memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan gugatannya dan kemudian hakim juga wajib memberikan kesempatan kepada penasehat hukum atau terdakwa untuk mengajukan pembelaannya dan apabila ada tidak ada pembelaan atau terdakwa yang akan dihadirkan oleh jaksa. penuntut umum, menurut Pasal 182 ayat (2) yang berbunyi:

“Hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan tertutup, asalkan Anda dapat membukanya sekali lagi. Baik atas kewenangan hakim, ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat umum dengan memberikan alasannya.”

Dalam penjelasan Pasal 182 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa “Sidang dibuka kembali dengan maksud untuk mengumpulkan data tambahan sebagai bahan pertimbangan hakim”. Setelah hakim menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2), hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan jika perlu musyawarah diadakan setelah terdakwa, saksi, kuasa hukum penasehat dan jaksa penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Hakim dalam musyawarah tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan, hal ini berpedoman pada Pasal 182 ayat (4) yang menyatakan bahwa 'musyawarah pada ayat (3) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 182 (4) dan Pasal 193 KUHAP, hakim dalam memeriksa perkara pidana selalu berusaha untuk menentukan, antara lain:

1. Perbuatan apa yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan di pengadilan;
2. Apakah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Kejahatan apa yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan itu.
4. Hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Untuk menentukan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, hakim memerlukan alat bukti yang cukup dan sah. Selanjutnya dalam pasal 182 ayat (5) KUHAP disebutkan bahwa: 'Dalam musyawarah, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan mulai dari hakim termuda sampai hakim tertua, sedangkan yang terakhir

menyampaikan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan segala pendapat harus disertai pertimbangan dan alasan. Musyawarah majelis merupakan hasil mufakat majelis yang merupakan mufakat mufakat, kecuali hal yang telah diusahakan benar-benar tidak dapat dicapai, maka diambil dengan dua cara sebagai berikut:

1. Keputusan diambil dengan undi majoriti (mengundi);
2. Apabila pengundian sah maka yang digunakan ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa. Setelah keputusan diambil, maka keputusan tersebut dinyatakan dalam surat keputusan.⁷⁰

Dalam Pasal 196 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa setelah putusan pidana dijatuhkan, hakim ketua wajib memberitahukan kepada terdakwa apa saja hak-haknya sebagaimana tercantum dalam hak-haknya, yaitu:

1. Hak untuk segera menerima atau menolak keputusan;
2. Hak untuk mempelajari putusan sebelum menerima atau menolak putusan dan batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini;
3. Hak untuk meminta penangguhan putusan dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal menerima putusan;

⁷⁰ Darmadi Djufri, *Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan*, Solusi, Volume 20 Nomor 1, Bulan Januari 2022, hlm. 49-63

4. Hak untuk meminta agar perkaranya diperiksa pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam haknya untuk menolak putusan;
5. Hak untuk mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Perlunya pemberitahuan di atas berarti terdakwa mengetahui hak-haknya, sebelum jaksa melaksanakan putusannya. Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membedakan upaya hukum menjadi dua macam, pertama, upaya hukum biasa yaitu Banding hingga Kasasi sebagaimana diatur dalam Bab XVII Pasal 233 KUHP sampai dengan Pasal 258 KUHP. Kedua, upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 269 KUHP, kemudian upaya hukum luar biasa yang lain adalah Kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 KUHP sampai dengan Pasal 262 KUHP. Melalui upaya hukum yang tersedia tersebut, maka dalam rangka mewujudkan keadilan, para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apabila terdapat putusan hakim yang dirasa tidak adil.

Dalam prakteknya seringkali timbul kesulitan sehubungan dengan ketentuan huruf (a) di atas, setelah putusan dieksekusi, tergugat menarik kembali pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan huruf (e) kemudian mengajukan banding atau kasasi jika tindakan hukum tersebut dilakukan. sebagaimana dimaksud di atas ternyata dilanjutkan, maka dengan sendirinya putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*). Putusan hukum itu dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap

apabila batas waktu berpikir telah terlampaui tujuh hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 hari setelah pengadilan tingkat kedua, sesuai dengan maksud ketentuan-ketentuan tersebut. Pasal 233 ayat (2) KUHAP.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁷¹

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau

⁷¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.129

pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”⁷²

Agar suatu surat keputusan menjadi sah, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan 1 harus dipenuhi, yaitu:

1. Kepala putusan tertulis berbunyi: “Untuk Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”
2. Nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
 - a. Surat dakwaan, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;
 - b. Pertimbangan-pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan-keadaan beserta buktibukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penetapan kesalahan terdakwa;
 - c. Tuduhan kejahatan seperti yang terkandung dalam surat tuntutan.
 - d. Pasal peralihan peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar penuntutan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan, kemudian disertai dengan keadilan yang menekankan dan meringankan terdakwa;
 - e. Hari dan tarikh perbincangan panel hakim melainkan perkara itu diperiksa oleh seorang hakim;

⁷² Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm. 171.

- f. Pernyataan bersalah defendan. pernyataan tersebut telah memenuhi semua unsur dalam perumusan tindak pidana disertai dengan kelayakannya dan pensabitan atau tindakan yang dikenakan;
- g. Peruntukan kepada siapa kos kes itu dikenakan dengan menyebut jumlah yang tepat dan peruntukan mengenai bukti;
- h. Perintahkan supaya defendan ditahan atau kekal dalam tahanan atau dibebaskan.

Perintah atau Keputusan tersebut harus mencakup:

- 1. Hari dan tanggal Keputusan
- 2. Nama Jaksa,
- 3. Nama hakim yang memutuskan.
- 4. Nama pendaftar.

Untuk putusan yang tidak bersifat pidana diatur dalam Pasal 199 huruf a sampai dengan c KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
- 2. pernyataan bahwa terdakwa telah dibebaskan atau dibebaskan dari segala putusan hukum dengan menyebutkan alasan-alasan dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- 3. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan jika ditahan.

Apabila surat keputusan tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka putusan tersebut batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) KUHAP).

Menurut Andi Hamzah bahwa: Ketentuan ini sangat bermanfaat bagi terdakwa, karena jika seorang hakim menganggap bahwa apa yang didakwakan telah terbukti dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum, sedangkan hakim lain menyatakan tidak terbukti, dan hakim ketiga adalah abstain, maka ada pembebasan. Terdakwa *Vrispraak*.⁷³

⁷³ Bambang Poemomo, *Penerapan Hukum Oleh Hakim* (Yogyakarta: A Martha Buku, 2006), hlm.87.

BAB IV

KAJIAN HUKUM TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA

DI INDONESIA DALAM PEMBELAAN TERPAKSA

MELAMPAUI BATAS

A. Kasus Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Yang Dihentikan Di Tingkat Penyidikan

1. Kasus Amaq Shinta

Murtede alias Amaq Sinta (34) sedang berkendara motor seorang diri saat diadang empat begal di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (10/4/2022) dini hari sekitar pukul 24.00 Wita. Ketika itu, Amaq Sinta hendak mengantar makanan dan air hangat dalam termos untuk keluarga yang tengah menjaga ibunya yang sakit dan dirawat di rumah sakit di Lombok Timur. Di perjalanan yang sepi dan gelap itu, Amaq Sinta diikuti oleh empat orang, yang ternyata begal. Para begal terus mendekat, menyerempet motor Amaq Sinta. Namun, dia masih bisa menghindar, hingga akhirnya mereka mengadang Amaq Sinta yang seorang diri.

Jalannya memang gelap, istri saya menyuruh saya bawa pisau dapur untuk jaga-jaga. Saya bawa. Di tengah jalan saya diadang, ditanya mau ke mana dan langsung ditebas tangan saya, kemudian punggung serta pinggang saya

ditebas menggunakan samurai," kata Amaq Sinta saat ditemui di rumahnya di Dusun Matek Maling, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Kamis (14/4/2022). Karena diadang, Amaq Sinta terpaksa turun dari motor. Ia turun dari arah kiri dan langsung ditebas seorang begal yang berbadan besar sebanyak dua kali. Begal lainnya juga turun dari motor dan ikut menyerang Amaq Sinta.

Saya melawan, daripada saya mati. Saya pakai pisau dapur yang kecil, tapi karena mereka yang duluan menyerang saya membela diri. Seandainya dia tidak melakukan kekerasan pada saya dan mengadang, saya ingin lari. Tapi dia justru menebas saya berkali-kali," katanya. Dengan pisau dapur itu, Amaq Sinta menonjok seorang begal yang menyerangnya. Pisau dapur itu mengenai dada kiri begal. Begal lainnya masih menyerang, sementara Amaq Sinta terus bertahan membela diri. Sampai akhirnya, dua dari empat begal menjauh sekitar 400 meter. Seiring dengan itu, seorang begal mengambil sepeda motor milik Amaq Sinta. Amaq Sinta mengejar begal yang akan membawa kabur motor itu dan menusuknya dari arah belakang hingga terkapar.

Melihat dua rekannya roboh bersimbah darah, dua begal lainnya melarikan diri. Setelah itu, Amaq Sinta mengaku sempoyongan di tengah jalan dan bergerak ke pinggir jalan. Beberapa kali ia berteriak minta tolong, namun tak ada satupun warga yang keluar menolongnya. Setelah dini hari, barulah warga keluar beramai-ramai melihat dua begal bersimbah darah. Amaq Sinta yang terduduk di tepi jalan diberi minum dan menceritakan apa yang

dialaminya, hingga akhirnya pulang ke rumahnya di Dusun Matek Maling. Ia menenangkan diri di dalam rumah seharian karena tubuhnya yang ditebas masih terasa sakit.

Meski begitu, tidak terlihat ada luka di sekujur tubuh Amaq Sinta, hanya ada goresan kecil atau seperti goresan merah di bagian punggungnya. Tidak ada bekas luka yang menganga. "Tuhan memberi perlindungan pada saya, tidak ada ilmu kebal. Saya ini orang tidak sekolah, hanya petani tembakau," ujarnya dengan senyum tipis sambil memegang punggungnya yang masih terasa sakit. Amaq Sinta mengaku bahwa baju yang dikenakannya saat kejadian robek sesuai tebasan pelaku, namun tubuhnya sama sekali tidak mengalami luka. "Melihat senjata yang dipakai saat menebas tangan saya, mungkin tangan saya sudah putus, tapi saya tidak apa-apa karena Tuhan melindungi," katanya.

Situasi menjadi ramai setelah aparat kepolisian datang pada Minggu (10/4/2022) sore dan mengambil barang bukti berupa pisau yang digunakannya membunuh dua begal. Polisi juga membawa sepeda motor miliknya. Saat polisi datang, Amaq Sinta sedang berada di rumah keluarganya. Pada malam harinya, ia dijemput polisi tanpa perlawanan. Karena kedatangan polisi itulah, peristiwa yang dialaminya diketahui banyak orang.

Dusun Matek Maling, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, tiba-tiba ramai ketika Amaq Sinta (34) pulang kembali ke rumahnya, setelah penahanan atas dirinya ditangguhkan polisi. Sinta ditetapkan tersangka akibat perlawanannya terhadap begal yang hendak mengambil motornya.

Keluarga dan kerabat dekatnya memadati rumah Amaq Sinta. Banyak dari mereka yang mengecek kondisinya. "Keluarga datang memang, mereka mau memastikan saya disiksa atau tidak di sel tahanan," kata Sinta di rumahnya, Kamis. Sinta mengaku sedih dan kecewa karena dijadikan tersangka, padahal ia hanya mempertahankan hidupnya atas serangan dari empat orang begal. Sinta menjelaskan, selama berada di kantor Polsek Praya Timur, dirinya dimintai keterangan dan diminta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan di dalam sel tahanan Polsek. "Ada penjelasan bahwa saya dijadikan tersangka, tetapi saya tidak paham karena saya tidak bisa baca. Saya dijadikan tersangka pembunuh, padahal saya sudah jelaskan kalau saya membela diri," katanya.

Dua malam berada di dalam sel tahanan, Amaq Sinta akhirnya bisa menghirup udara bebas karena penahanannya ditanggihkan oleh aparat Polres Lombok Tengah, setelah aksi sejumlah aktivis membelanya. Awalnya, Amaq Sinta tidak percaya bisa bebas karena ada demo yang membela dirinya. Tiba-tiba, petugas membuka pintu sel dan menyebutkan bahwa dirinya dibebaskan. Sinta, putri pertama Amaq Sinta nampak lega karena ayahnya telah pulang ke rumah dalam kondisi selamat. Semua keluarga yang berkumpul di rumah Amaq Sinta tak menyangka bahwa Amaq Sinta bisa selamat dari serangan begal. Keluarga berharap, Amaq Sinta bebas dari jerat hukum karena pembunuhan itu akibat membela diri.

"Fakta yang disampaikan dalam gelar perkara khusus tadi adalah yang dilakukan oleh saudara M (Murtede alias Amaq Sinta) adalah perbuatan pembelaan terpaksa, sehingga pada saat ini tidak diketemukannya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materil," kata Djoko.

Hukum formil yang dimaksud Djoko sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 KUHP, yang menyebutkan seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Sementara hukum materil adalah perbuatan yang dilakukan oleh Amaq Sinta atas kematian dua begal yang menyerangnya. Selain itu, Djoko menyampaikan, pihaknya menyimpulkan kasus tersebut dihentikan mengacu pada Pasal 30 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Kasus Irfan Bahri

Muhamad Irfan Bahri sempat bernasib sama dengan Murtede. Usai menumbangkan pelaku begal, dia ditetapkan sebagai tersangka. Kala itu, pemuda berusia 19 tahun membunuh perampok saat coba merampas telepon genggamnya saat tengah menikmati pemandangan Kota Bekasi dari Flyover Summarecon bersama sepupunya Ach Rofiki.

Saat itu keduanya ditodong oleh Aric Saifuloh (17) dan IY, menggunakan celurit. Ach Rofiki yang pasrah lantas memberikan gawainya sesuai permintaan pelaku. Sementara Irfan memilih melawan setelah lebih dulu mendapat sabetan celurit. Duel itu pun dimenangkan Irfan. Bahkan pelaku Aric Saifuloh tewas.

Sedangkan IY, kritis. Sejumlah luka juga didapat Irfan akibat duel dengan kedua pelaku. Perlawanan itu diberikan karena Irfan ingin membela diri. Keesokan harinya, anak itu dibebaskan dan diberi penghargaan oleh polisi kepada Muhamad Irfan Bahri karena menumbangkan begal.

3. Kasus Dedi Irwanto

Deli Serdang, Sumatera Utara - Dedy Irwanto, korban begal ditetapkan sebagai tersangka usai menikah pelaku yang akan mengambil sepeda motor miliknya. Sebanyak batu sukan ditemukan dalam hasil otopsi. Korban membela diri dan menikam pelaku dengan senjata tajam. Sebuah video amatir milik warga saat menemukan mayat seorang pria yang terletak di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Setelah dilakukan olah TKP petugas mendapati identitas jasad pria muda yang ternyata bernama Oreza Andika Pahlevi. Empat luka tikaman benda tajam ditemukan petugas pada tubuh korban. Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal menemukan YR yang memegang ponsel milik Oreza. Oreza diduga merupakan pelaku begal bersama dengan tiga rekan lainnya.

Menurut pengakuan YR, ponsel itu diberikan oleh adiknya, Dedy Irwanto, yang sudah pergi ke wilayah Riau usai kejadian nahas yang menyimpannya. Dedi yang merupakan korban begal, kabur usai komplotan ini gagal melancarkan aksinya dan satu dari empat pelaku justru tewas di tangannya, saat dirinya nyaris menjadi korban begal.

Kapoltabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menuturkan, pada 21 Desember lalu, Polsek Medan Sunggal menerima laporan dari ibu berusia 64 tahun, bahwa cucunya diduga menjadi korban pembunuhan. “Polsek Sunggal menerima laporan dari seorang ibu umur 64 yang melaporkan bahwa cucunya meninggal dunia yang diduga dibunuh oleh orang. Handphone korban yang meninggal dunia ini dipakai oleh seseorang. Saudari YR dan handphone tersebut diterima dari adiknya, yaitu saudara Hai DI.

Pada tanggal 24 Desember 2021 menyerahkan diri ke Polrestabes Medan,” tutur Riko. Dari pemeriksaan awal, DI mengakui dirinya yang menikam korban Oreza dengan menggunakan pisau lipat. DI pun mengatakan dalam keterangannya bahwa tindakannya adalah untuk membela diri. Kini petugas Satreskrim Polrestabes Medan masih memburu ketiga pelaku yang merupakan rekan begal Oriza Andika Fahlevi.

Untuk proses hukumnya sendiri, adik ini (Dedi), berdasarkan perbuatannya, harus tetap mempertanggung jawabkan atas perbuatannya,” kata Kapolsek Sunggal Kopol Chandra Yudha Pranata. “Pasal yang dipersangkakan yaitu Pasal 351 KUHPidana ayat 3, penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia,” tambah Chandra.

Chandra tak menyebut apakah Dedi ini ditahan atau tidak. Dia juga belum menjawab saat ditanya, bagaimana nasib begal yang mencoba merampok Dedi pada malam itu. Namun, kata Chandra, kasus ini masih bisa diselesaikan

dengan restorative justice. Asalkan, keluarga begal itu berniat juga menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan.

Perbuatan yang dilakukan sebagai suatu upaya pembelaan terpaksa yang melampaui batas dilakukan dirinya terhadap seseorang yang mengancam bagi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Sejatinya pembelaan terpaksa melampaui batas merupakan pembelaan yang sah karena KUHP kita telah mengaturnya dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana”

Secara teorinya tahap pemeriksaan BAP merupakan tahap awal (tahap fundamental) yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Penuntutan adalah tahap setelah Penyidik selesai membuat BAP dan melimpahkan BAP kepada Penuntut Umum, dalam tahap ini Penuntut Umum akan menuangkan hasil pemeriksaan BAP oleh Penyidik dalam Lembar Penelitian Berkas Penyidikan yang berisikan kelengkapan identitas para pihak hingga kemampuan bertanggung jawab seseorang, apabila kemampuan bertanggung jawab tersangka tersebut ada maka Penuntut Umum akan melanjutkan pemeriksaan dan membuat surat dakwaan sebagaimana tindak pidana yang dilakukan.

Namun apabila tidak ditemukan kemampuan bertanggung jawab pada tersangka maka, Penuntut Umum akan mengembalikan BAP ke penyidik dan menghentikan tahap penuntutan. Berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab seseorang, maka dengan adanya alasan pemaaf yakni belum dewasa atau memiliki cacat jiwa. Apabila Penuntut Umum menemukan kasus berkaitan dengan pembelaan terpaksa dan tetap meneruskan ke tahap penuntutan walaupun tindakan Terdakwa berkaitan dengan pembelaan terpaksa dimana hal tersebut tidak dapat dipidana karena pembelaan terpaksa termasuk ke dalam alasan pembenar dan pemaaf.

B. Kasus Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Yang Di Putuskan Di Tingkat Pengadilan

1. Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA, yang mana kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan kronologis sebagai berikut:

Terdakwa dan Saksi MAGHFIRA pada awalnya terlibat adu mulut, selanjutnya Saksi MAGHFIRA menarik kerah baju Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa dan Terdakwa menangkis tangan Saksi MAGHFIRA. Terdakwa mendorong tubuh Saksi MAGHFIRA agar terpisah dari Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kenapa Saksi MAGHFIRA terjatuh dan pada saat itu tangan Saksi MAGHFIRA masih memegang kerah baju Terdakwa sampai

robek, dan disitulah kemudian Terdakwa menendang dan memukul Saksi MAGHFIRA. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA adalah 2x di bagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan 1x di tendang di bagian perut Saksi MAGHFIRA. Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA, namun pemukulan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membela diri Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa dalam posisi Hamil 4 (empat) bulan dan kerah baju daster Terdakwa telah sobek sampai bagian tubuh Terdakwa terlihat.

Terdakwa terpaksa melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA dikarenakan Terdakwa merasa terdesak dan terancam, terutama karena Terdakwa sedang mengandung anak Terdakwa serta semata-mata untuk melepaskan genggaman Saksi MAGHFIRA pada Daster milik Terdakwa. Saksi MAGHFIRA-lah yang menyerang Terdakwa terlebih dahulu, namun tidak sempat mengenai tubuh Terdakwa dikarenakan Terdakwa menangis;

Adapun putusan dari perkara Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa KHOFIFA ALIAS FIFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*);

- b. Melepaskan Terdakwa KHOFIFA ALIAS FIFA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- d. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

2. Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekitar Jam 20.30 Wita di Dusun Bonto Masunggu, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng pada waktu korban DARWIS alias DARO Bin MINALLA sedang berada di rumah terdakwa hendak mengambil es batu di kulkas, dan pada saat itu korban DARWIS alias DARO mencungkil es batu dengan menggunakan gunting melihat hal tersebut saksi KADE (Ayah terdakwa) pun menegurnya agar pelan-pelan mencungkil supaya kulkas tidak cepat rusak, namun korban DARWIS alias DARO merasa tersinggung dan marah sehingga melemparkan es batu ke arah saksi KADE (Ayah terdakwa) dan mengenai paha saksi.

KADE (Ayah terdakwa) setelah itu korban DARWIS alias DARO lalu mengambil martil dan memukulkannya kearah kepala saksi KADE (Ayah terdakwa) sehingga saksi KADE (Ayah terdakwa) pun terjatuh lalu korban DARWIS alias DARO menaiki badan dan hendak memukul saksi KADE (Ayah terdakwa) lagi dengan martil namun tidak lama kemudian datang

terdakwa dan cucu saksi KADE yang bernama saksi AYU LESTARI yang meleraikan kemudian saksi AYU LESTARI mengambil martil yang dipegang oleh korban DARWIS alias DARO dan menaruhnya di belakang pintu dan selanjutnya korban DARWIS alias DARO keluar dari rumah saksi KADE (Ayah terdakwa) kemudian saksi KADE (Ayah terdakwa) berkata supaya melaporkan perbuatan korban DARWIS alias DARO ke Polisi, dan dijawab oleh korban DARWIS alias DARO “Kasih keluar baca-bacamu”, setelah itu korban DARWIS alias DARO keluar dari rumah saksi KADE (Ayah terdakwa) dan kembali ke rumah saksi KADE (Ayah terdakwa) sambil membawa parang melihat hal tersebut saksi KADE (Ayah terdakwa) menyuruh istrinya untuk masuk ke dalam rumah kemudian saksi KADE (Ayah terdakwa) mengambil balok.

Kemudian korban DARWIS Alias DARO masuk ke dalam rumah saksi KADE (Ayah terdakwa) dan menyerang saksi KADE (Ayah terdakwa) dengan menggunakan parang akan tetapi saksi KADE (Ayah terdakwa) menangkis dengan balok dengan tujuan agar parang korban DARWIS Alias DARO terlepas tetapi justru balok yang saksi KADE (Ayah terdakwa) pegang yang terlepas, setelah itu korban DARWIS alias DARO kembali memarangi saksi KADE (Ayah terdakwa) secara bertubi-tubi sampai terjatuh dan mengenai tangan dan kepala saksi KADE (Ayah terdakwa) selanjutnya melihat keadaan saksi KADE (ayah terdakwa) dalam keadaan berlumuran darah, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung kemudian mengambil badik dilemari yang

jaraknya sangat dekat dengan saksi KADE (Ayah Terdakwa) terjatuh kemudian terdakwa langsung menusukkan badik tersebut ke bagian belakang korban DARWIS Alias DARO sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak mengenai tubuh korban DARWIS Alias DARO Bin MINALLA kemudian terdakwa kembali menusukkan badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung korban DARWIS Alias DARO Bin MINALLA, kemudian terdakwa lari dan korban DARWIS mengejar terdakwa dan akhirnya korban DARWIS tersungkur setelah berlari sejauh kurang lebih 100 (seratus meter) dan akhirnya meninggal dunia.

Adapun putusan dalam perkara ini isinya ialah :

- a. Menyatakan Anak WAWAN Bin KADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada belapaksa (noodweer);
- b. Melepaskan Anak WAWAN Bin KADE tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- c. Memulihkan hak Anak WAWAN Bin KADE dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- d. Memerintahkan Anak WAWAN Bin KADE dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
- e. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah senjata tajam (badik) yang berhulu kayu dan tidak
- 2) bersarung dengan panjang mata 20 (dua puluh) centimeter;
- 3) 1 (satu) buah martil (palu besi) yang gagangnya terbuat dari besi dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter;
- 4) 1 (satu) buah balok kayu 4x4 centimeter dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter;
- 5) 1 (satu) buah gunting yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna hitam dengan panjang mata 10 (sepuluh) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

3. Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enr

Awalnya pada hari Sabtu Tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 14.15 wita, Terdakwa sedang mengurut saksi EKO PATRIOAls EKO Bin ABD RAJAB dirumah kontrakan dengan posisi duduk membelakangi terdakwa, kemudian tiba-tiba saksi EKO PATRIO Als EKO Bin ABD RAJAB membuka celana dan membalikkan badan menghadap terdakwa mencoba untuk mencium terdakwa.

Oleh karena Terdakwa kaget dengan tindakan-tindakan saksi EKO PATRIO ,maka Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendorong saksi EKO PATRIO Als EKO Bin ABD RAJAB sampai terjatuh namun saksi

EKO PATRIO Als EKO Bin ABD RAJAB bangun kembali dan mencium bibir terdakwa, kemudian terdakwa yang merasa emosi dengan kedua tangan mendorong saksi EKO PATRIO Als EKO Bin ABD RAJAB hingga tersungkur lalu terdakwa dengan mengepalkan tangan memukul pundak sebelah kanan saksi EKO PATRIO Als EKO Bin ABD RAJAB, kemudian Terdakwa mengambil sepotong balok kayu dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul Kepala dan Pundak saksi EKO PATRIO Als EKO Bin ABD RAJAB sebanyak 5 (Lima) Kali dari arah belakang, lalu saksi EKO PATRIO Als EKO Bin ABD RAJAB yang merasa kesakitan berteriak minta tolong kemudian lari keluar rumah kontrakan dengan kepala yang berdarah.

Selanjutnya saat saksi EKO PATRIO Als EKO Bin ABD RAJAB berada diluar rumah diluar rumah, saksi EKO PATRIO Als EKO Bin ABD RAJAB bertemu dengan saksi SUARDI Als PAPA IDAM Bin JUMA yang kemudian membawa saksi EKO PATRIO Als EKO Bin ABD RAJAB ke Puskesmas Sudu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi EKO PATRIO Als EKO Bin ABD RAJAB mengalami luka-luka sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor : 03/PKMS/VR/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 a.n. EKO PATRIO Als EKO Bin ABD RAJAB yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr.Hj. Ramlah Amin,M.Adm.Kes. NIP19840603 200904 2 001 selaku pemeriksa pada Puskesmas Sudu.

Adapun putusan dari perkara diatas adalah:

- a. Menyatakan Terdakwa Adirasya Pratama Alias Adi Bin Budianto tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi terdapat pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang merupakan alasan pemaaf;
- b. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- c. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- d. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu balok kering ukuran sisi 2,5 cm X 5,5 cm (dua koma lima kali lima koma lima centi meter) dan panjang 65 cm (enam puluh lima centi meter) warna coklat tua dengan salah satu sisinya agak runcing.

Dirampas dan dimusnahkan

- f. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

C. Analisis Penulis Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. Analisis Ditingkat Pengadilan

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau di nanti-nantikan oleh pihak-

pihak yang berperkara guna menyelesaikan perkara di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang, mencabut hak kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegakan hukum lain untuk memasukkan orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan penghilangan hidup dari seorang pelaku tindak pidana.

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, adil, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum. Sebab suatu putusan hakim akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia.

Dengan melihat perkara diatas menunjukkan bahwa korban dari tindak pidana tersebut harus mendapat perlindungan hak-haknya walaupun nyawanya sudah diambil secara paksa. Korban tindak pidana tersebut tidak dapat langsung

mendapatkan hak-haknya tanpa melalui proses peradilan pidana inilah konsekuensi negara hukum, hal tersebut untuk menghindari main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh pihak korban, sedangkan korban dalam tindak pidana ini akan mendapatkan hak-haknya dari segi perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang.

Dilakukannya penuntutan sendiri mempunyai arti bahwa negara menjamin dan melindungi setiap warga negaranya dari segi penegakan hukum, sekalipun korban dalam tindak pidana tersebut merupakan suatu korban dari adanya tindakan pembelaan terpaksa yang memang secara yuridis tindakan pembelaan terpaksa tersebut patut dibenarkan, namun adanya tindakan tersebut telah mengakibatkan hilangnya korban jiwa sehingga hilangnya korban jiwa harus diketahui kepastiannya agar korban sendiri merasa terlindungi dengan adanya penuntutan ini.

2. Analisis Ditingkat Kepolisian

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP “*dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.*” Berkaitan dengan penghentian penyidikan yang dilakukan Kepolisian terhadap tersangka menurut penulis sebagai tindakan diluar syarat limitatif yang telah ditentukan KUHAP, karena didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP pembelaan terpaksa (*noodwer*), dan dalam

ilmu hukum pidana, ketentuan tersebut termasuk dalam alasan penghapus pidana, namun pertanyaannya adalah apakah penilaian terhadap alasan penghapus pidana diberikan kepada setiap sub sistem peradilan pidana dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim berdasarkan hukum positif yang berlaku?

Penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menangani perkara pembelaan terpaksa/pembelaan terpaksa melampaui batas disatu sisi mendapat apresiasi dari masyarakat luas, namun disisi lain menimbulkan problematika tersendiri dari segi penegakan hukum dan keadilan karena pada dasarnya sistem hukum kita menganut asas legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan pejabat publik dalam hal ini aparat penegak hukum harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika dibicarakan penghentian penyidikan dan lain sebagainya maka itu termasuk dalam alur proses sistem peradilan pidana yang landasan utamanya adalah KUHAP sebagai hukum positif (hukum pidana formil) di Indonesia saat ini.

Jika terdapat kasus terindikasi adanya pembelaan terpaksa atau atau alasan penghapus pidana, maka penyidik dalam BAP harus menyebutkan alasan-alasan tersebut, sehingga keterangan tersebut dijadikan dasar nantinya oleh hakim untuk menilai dan memutuskan benar tidaknya seorang pelaku tindak pidana. Oleh karenanya menurut beberapa ahli dan pengamat, kurang tepat penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda NTB terhadap kasus

Amaq Sinta karena itu diluar syarat penghentian penyidikan yang telah diatur KUHAP, seharusnya kasus Amaq Sinta tetap dilanjutkan dan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk di proses, dan jikapun memang ada desakan publik terhadap penghentian kasus tersebut, Jaksa selaku pemegang mandat asas Dominus Litis nanti menentukan layak tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, selain itu Kejaksaan memiliki kewenangan oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung yaitu peluang untuk tidak melakukan penuntutan apabila merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan analisis penulis terdapat kelemahan dari kasus-kasus diatas yaitu tidak tetapnya proses yang dijalani oleh pelaku pembelaan terpaksa. Ada yang kasusnya selesai ditahap penyidikan dan ada pula yang harus disidangkan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan secara terpaksa/ pembelaan terpaksa. Dimana kita ketahui bahwa kepolisian bertugas menyelidiki kasus bukan memutuskan suatu perkara. Maka penulis berpendapat seharusnya perkara dilanjutkan ke tahap pengadilan sehingga tampak keadilan dalam menangani tindak pidana pembelaan terpaksa/pembelaan terpaksa melampaui batas bukan selesai di tahap kepolisian. .

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHP Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan pembelaan diri (terpaksa) yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi korban tindak kejahatan. Pembelaan terpaksa dinilai tidak dapat dihukum karena merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, tidak

semua pembelaan terpaksa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Pembelaan terpaksa tersebut harus memenuhi beberapa unsur diantaranya mencakup adanya unsur serangan dan pembelaan agar dapat menjadi alasan pembenar. Sedangkan untuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dapat menjadi alasan pemaaf, sepanjang terdapat keguncangan jiwa yang hebat, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang, sebagai akibat adanya ancaman atau serangan yang mendahului.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun kesimpulan yang dapat dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Alasan penghapusan pidana yang bersifat umum dapat dijumpai dalam buku I pada Bab III KUHP yaitu mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya., melakukan perbuatan karena paksa, melakukan perbuatan yang terpaksa untuk mempertahankan dirinya, melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan, melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan, Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah. Ketentuan hukum tentang pembelaan terpaksa melampaui batas adalah sebagaimana diatur didalam KUHP pasal 49 ayat (1) dan (2). Berdasarkan aturan tersebut maka pelaku pembelaan terpaksa/ pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dihukum.
2. Ruang lingkup peradilan pidana adalah Proses Penyelidikan dan Penyidikan, Proses Penuntutan, Proses Pemeriksaan Di Sidang

Pengadilan dan Pelaksanaan Putusan. Disetiap prosesnya terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya hingga sampai kepada tahap putusan di pengadilan.

3. Proses penyelesaian dalam tindak pidana pembelaan terpaksa/pembelaan terpaksa yang melampaui batas terdapat di golongan kedalam 2 golongan. Pertama dapat diselesaikan di proses penyidikan seperti dalam kasus amaq shinta, irfan bahri dan dedi irwanto. Kedua dapat diselesaikan di tahap pengadilan seperti pada Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl, Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban, dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enr. Ini menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan secara terpaksa/ pembelaan terpaksa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Seharusnya ada aturan yang tegas dalam menangani tindak pidana pembelaan terpaksa/ pembelaan terpaksa melampaui batas sehingga tidak terjadi perbedaan penyelesaian dalam tindak pidana yang sama.
2. Seharusnya masyarakat harus lebih ketat mengawasi tahapan-tahapan peradilan pidana sehingga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Seharusnya aparat penegak hukum tegas dalam memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan secara terpaksa/ melampaui batas dapat dilanjutkan ketahap pengadilan sehingga kebenaran dalam peristiwa yang terjadi dilapangan dapat di ungkapkan dan memenuhi rasa keadilan masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Mahrus, 2019 *,Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika., Jakarta

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, Rajawali Pers, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta

Arief, Barda Nawawi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada, Jakarta dalam Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Vol.III/No.8/Januari-Juni /2016 Jurnal Ilmu Hukum.

Eddy. O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Effendi, Tolib, 2015, *Sistem Peradilan Pidana*. Setara press, Malang.

_____, 2016, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Setara Press, Malang

Fuadi, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hamdan, 2014, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung

Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta

Hanafi, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta

Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok

Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Marpaung, Leden, 2017, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2024, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)* Bagian Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekt*a ,Galang Press, Yogyakarta Dalam Muntaha, *Kapita Selekt*a *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Pranada Media Group, Bandung

Mulyadi, Lilik, 2015, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Poemomo, Bambang, 2016, *Penerapan Hukum Oleh Hakim*, A Martha Buku, Yogyakarta

Prasetyo, Teguh, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok

Prodjodikor, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta*r-Komentarnya *Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea , Bogor.

Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT.Raja Grafindo Persada , Jakarta

Setiadi, Edi, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta

Simatupang, Nursariani dan Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Pustaka Prima, Medan

Sukmadinata, Syaodih, 2022, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosda Karya, Bandung

Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Syamsudin, M, 2015, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Waluyo, Bambang, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Jurnal Ilmiah

Abdul Rahman Maulana Siregar, Rahul Ardian Fikri, Mhd. Azhali Siregar, Nurul Amini, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Pangulu Dalam Menyelesaikan Sengketa Antar Masyarakat Di Nagori Silau Paribuan Kabupaten Simalungun*, Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora e-ISSN : 2775 - 4049 SCENARIO 2023.

Abdul Rahman Maulana Siregar, Saidin, Runtung, Edy Ikhsan, *Alternative Dispute Outside Of Court Through The Role Of Penguluin Nagorisilao Paribuan Simalungun Regency*, Italienisch ISSN: 0171-4996, Vol. 12, No. 2, 2022, pp 1101-1107.

Andika, R., Nasution, A. R., Aspan, H., & Aryza, S. (2021). Analysis of The Effect of Institutional Ownership Profitability, Sales Growth And Leverage on Tax Avoidance on Construction Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Journal Of Management Analytical and Solution (JoMAS)*, 1(3), 124-133.

Ismaidar, S.H., M.H, *Rekontruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, FH UNPAB VOL. 6 NO. 6. NOVEMBER 2018

Nugraha, Budi, 2004, *Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum Universitas Diponegoro

Nasution , Abdul Razak, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). *REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES*. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Roy Roland Tabaluyan, 2015, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Lex Crimen, Volume 4, No. 6

Siregar, Abdul Rahman Maulana, and Abdul Razak Nasution. "Hukum dalam pendidikan Islam: Sebuah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antar masyarakat Nagori di Kabupaten Simalungun." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12.001 (2023).

D. Internet

Kompas, *Korban Begal Jadi Tersangka*, <https://regional.kompas.com/read/2022/04/18/140547878/akhir-perjalanan-kasus-amaq-sinta-yang-bunuh-2-begal-jadi-tersangka-hingga?page=all>, diakses pada tgl 25 Desember 2022, pkl 13.41 WIB.

Hilda Syahfitri, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/ Noodweer Exces (Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/Pn Rno Dan Putusan No.Reg 418k/Pid/2020)*”. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16075/SKRIPSI%20HILDA%20SYAHFITRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tgl 25 Desember 2022, pkl 13.50 WIB

Dedy Irawan, *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor: 26/PID.B/2014/PN.ATB*, <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/86088/DEDY%20IRAWAN-130710101239.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tgl 25 Desember 2022, pkl 14.00 WIB.

Kevin Moritheo, *“Penerapan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Sebagai Pembelaan Diri Terhadap Nyawa Studi Kasus: Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Agung Prayoga Putusan Nomor: 1037/Pid.B/2019/PN.Plg”*, http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/8342/1/502016194_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, diakses pada tgl 25 Desember 2022, pkl 14.10 WIB.

OUTLINE

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA DALAM HAL PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II. KETENTUAN HUKUM TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS

- A. Ketentuan Hukum Tentang Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- B. Kriteria Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas
- C. Sanksi Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

BAB III. UNSUR-UNSUR DALAM PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS

- A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan
- B. Proses Penuntutan
- C. Proses Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan dan Pelaksanaan Putusan

BAB IV. PROSES PERADILAN PIDANA DALAM HAL PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS DALAM PRAKTIK

- A. Kasus Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Yang Dihentikan Di Tingkat Penyidikan
- B. Kasus Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Yang Dihentikan Di Tingkat Pengadilan
- C. Analisis Penulis Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN